



PUTUSAN

Nomor 2831/Pdt.G/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3508120707890002, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 07 Juli 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG. SEKARANG BEKERJA DI SINGAPURA DENGAN ALAMAT 120A RIVERVALE DRIVE #7-374 RIVERVALE GARDENS SINGAPORE 541120 SINGAPURA. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. Amin Syaifuddin, S.H., M.H. Advokat berkedudukan pada Kantor Hukum AMIN & LAW FIRM yang beralamat di jalan bengawan Solo No. 8B Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Kuasa Nomor: 1379/K.Kh/2024/PA.Lmj. Tanggal 04 Desember 2024 sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 3508126307970003, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 23 Juli 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan tidak diketahui, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasanya serta saksi-saksinya di persidangan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor. 2831/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar melalui aplikasi *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor 2831/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 04 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2024, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3508121042024006 tanggal 18 April 2024
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Mei 2024 ketentraman keluarga Pemohon dan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Bahwa Termohon apabila dinasehati oleh Pemohon selalu membantah tidak pernah menghiraukan maunya menang sendiri
 - Bahwa Termohon apabila diberi belanja tidak bisa mengatur belanja alias boros. Hingga kini pisah ranjang dan tempat tinggal sampai sekarang
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2024, yang akibatnya Pemohon meninggalkan Termohon selama 7 Bulan dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan hingga sekarang dan tidak dapat didamaikan walaupun telah diusahakan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor. 2831/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 2831/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 11 Desember 2024 dan Nomor 2831/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 21 Desember 2024 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui domisili elektronik/surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus tertanggal 03 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, dengan Register Kuasa Nomor: 1379/K.Kh/2024/PA.Lmj. tanggal 04 Desember 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama M. Amin Syaifuddin, S.H., M.H. yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) NIA: 98.10380 berlaku sampai 31 Desember 2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Kuasa Pemohon agar Pemohon tidak melanjutkan perkaranya untuk tidak bercerai dan kembali rukun dengan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor. 2831/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON NIK 3508120707890002 tanggal 02-09-2024 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3508121042024006 tanggal 18 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Dagang, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT01, RW02 Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sebelum berpisah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu membantah dan tidak menghiraukan nasehat

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor. 2831/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selain itu Termohon tidak bisa menghemat (boros) apabila diberi uang belanja oleh Pemohon;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan;

2. Wiji bin Satom, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT01, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami Termohon kemudian Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum Pemohon dan Termohon berpisah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nasehat Pemohon sering dibantah dan tidak dihiraukan oleh Termohon dan selain itu Termohon tidak bisa mengatur uang belanja (boros) pemberian dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah selama 7 bulan lamanya akibat dari penyebab tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan bahkan saksi menasihati mereka tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor. 2831/Pdt.G/2024/PA.Lmj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami istri dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan Kuasa Hukum Pemohon mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan Advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dan Termohon benar-benar terikat dalam perkawinan yang sah sehingga mempunyai kedudukan dalam hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi tanda P.2 serta telah *dinazagel* dan telah sesuai dengan aslinya, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh karenanya telah nyata terbukti bila Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor. 2831/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak dating menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini, sesuai Pasal 125 HIR dapat dijatuhkan dengan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*). Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

**وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon apabila dinasehati oleh Pemohon selalu membantah tidak pernah menghiraukan maunya menang sendiri dan selain itu apabila diberi belanja tidak bisa mengatur belanja (boros) dan sejak bulan Mei tahun 2024 telah terjadi pisah rumah selama 7 bulan hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Termohon namun karena perkara menyangkut masalah perkawinan dan asas perkawinan yang disebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) yaitu mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohogan dalam perceraian serta dikaitkan pula dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor. 2831/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, untuk membutuhkan dalil permohonannya, Pemohon dalam hal ini telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **Wiji bin Satom**;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi Pemohon diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat sebagai suami istri sah;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu membantah dan tidak menghiraukan nasehat Pemohon selain itu Termohon tidak bisa menghemat (boros) apabila diberi uang belanja oleh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 7 bulan hingga sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor. 2831/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yakni suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya, dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada dihubungkan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab adanya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f)*

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor. 2831/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang tersebut dalam kitab Kitab Mada Hurriyatiz Zaujaini Juz I halaman 83, dan selanjutnya dijadikan pendapat Majelis dalam perkara ini, yang artinya :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضارب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talaq ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/ perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa. Sebab, meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu dari suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat menguatkan dalil permohonannya dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor. 2831/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Djumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. dan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Lumajang oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor. 2831/Pdt.G/2024/PA.Lmj



dihadiri oleh Hakim Anggota dan H. Teguh Santoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Teguh Santoso, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNB	: Rp70.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp40.000,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor. 2831/Pdt.G/2024/PA.Lmj